

**PENANGANAN HAK PENGUNGSI OLEH *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DI INDONESIA  
(STUD KASUS KERJASAMA IOM DENGAN  
KOMUNITAS LOKAL DI PEKANBARU  
2019-2021)**

**Oleh : Tyara Syalsabila**

**Pembimbing: Dr. Mhd.Saeri, M.Hum**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The issue of refugees has become a concern for several countries, one of which is Indonesia. Indonesia in dealing with refugee cases cannot be separated from the help of international organizations, one of which is IOM, this is because Indonesia does not yet have legal regulations that discuss the status of determining refugee citizenship. In assisting Indonesia, IOM has collaborated with sub-countries, namely the area that has become refugee shelters, one of which is Pekanbaru City. This collaboration is carried out so that the community and refugees can both understand and understand the presence of refugees in their city.*

*Data were obtained from journals, official websites, books, and interviews by state agencies dealing with refugee issues and local communities in Pekanbaru City. For analysis techniques, researchers used qualitative research with primary data converted into descriptive. The author uses the theory of International Organizations which states that in carrying out its role International Organizations must fulfill several aspects.*

*Based on research shows that IOM in working with Indonesia seems to be grow. This can be seen from state actors and sub-countries, namely regions can also cooperate with international organizations, namely IOM, in terms of fulfilling the right to skills guidance training can be carried out, even in carrying out regional cooperation with international organizations, the regions involve the local community, so that the local community also plays a role in country perspective where the legality of this social group is recommended by the state through its local government. So that finally the segments under the state actors develop to take cooperative actions with international organizations. With this cooperation it is seen that the rights of refugees can be fulfilled.*

***Keywords: Refugees, International Organizations, Local Communities, IOM.***

## PENDAHULUAN

*International Organization for Migration* (IOM) merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak secara independen dalam upaya penanganan pengungsi. IOM terbentuk atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat saat konferensi Migrasi Internasional diadakan di Brussels. IOM sebagai Badan Migrasi Persatuan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1951 merupakan organisasi antar pemerintah yang berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua. Hal ini dilakukan IOM dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai masalah migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menegakkan martabat serta kesejahteraan migran, keluarganya, dan komunitasnya.

Konstitusi IOM mengakui keterkaitan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kebebasan untuk berpindah.<sup>1</sup> Pada tahun 2016, PBB dan IOM menyetujui 'hubungan yang lebih dekat' dan IOM menjadi 'organisasi terkait' dengan PBB. Sejak IOM telah menampilkan dirinya sebagai 'agen migrasi PBB', IOM tidak memiliki status keanggotaan penuh. Di tingkat markas, IOM juga bekerja sama dengan badan-badan PBB, misalnya melalui *Global Migration Group*. IOM adalah salah satu organisasi yang berada di bawah koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus menangani masalah migran. Indonesia dalam

menangani kasus pengungsi lintas batas negara tidak lepas dari bantuan organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 ataupun protokol 1967 mengenai status pengungsi. Selain itu Indonesia juga belum memiliki peraturan hukum yang membahas mengenai status penetapan kewarganegaraan pengungsi. Dalam mengatur masalah pengungsi Indonesia hanya memiliki peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang berfokus pada pedoman teknis untuk penerimaan dan manajemen para pengungsi serta mengatur hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi sekaligus kerjasama dengan badan migrasi PBB yaitu IOM<sup>2</sup>.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dari tiga belas kota (Medan, Makassar, Manado, Jakarta, Jayapura, Tanjung Pinang, Semarang, Pontianak, Surabaya, Kupang, Balikpapan, Denpasar dan sebagian kecil di kamp pengungsi di Aceh Timur) di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat transit atau penampungan bagi pengungsi. Dalam hal ini BAKESBANGPOL menjadi *leading sector* untuk urusan pengungsi dan terus berkoordinasi dengan *International Organization For Migration* (IOM). Ke tiga belas kota tersebut bisa dibilang jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan hadirnya ribuan pengungsi

<sup>1</sup> 40 Tahun IOM di Indonesia, dapat diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/40-tahun-di-indonesia> (diakses pada 09 Agustus 2022 pukul 08.15 WIB).

<sup>2</sup> Sekar Deanty Hanivah, Integrasi Pengungsi Asing Dengan Masyarakat Kota Pekanbaru, JOM FISIP Vol.7 No.II (Desember 2020), hal.6 dapat diakses melalui <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/28891> (diakses pada 09 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB)

yang masuk ke Indonesia<sup>3</sup>. Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru berasal dari Afganistan, Irak, Iran, Myanmar, Palestina, Somalia, Pakistan, Sudan, dan belum lama ini pengungsi Rohingya yang awalnya berada di Aceh dipindahkan juga ke Kota Pekanbaru<sup>4</sup>. Kota Pekanbaru adalah rumah bagi sekitar 900 pengungsi, yang sebagian besar mendapatkan bantuan hidup dari IOM berupa tempat tinggal, santunan bulanan, kesempatan pendidikan untuk anak-anak pengungsi, dan pelayanan kesehatan. Di satu sisi Indonesia secara hukum tidak bisa menolak atau mengusir pengungsi karena penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi, sebagai negara yang bukan merupakan peserta dari konvensi Geneva 1951 lebih didasarkan pada asas *jus cogens* sebagai hukum kebiasaan internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai status pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asal dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Namun disisi lain, masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah yang menjadi tempat pengungsi tidak mengerti bahwa terdapat orang-orang yang terancam dari negara asalnya dan melarikan diri ke negara yang mereka rasa

aman yaitu Indonesia.

Ketidak pahaman masyarakat terhadap isu pengungsi menyebabkan adanya potensi kesalah pahaman bagi kedua belah pihak. Pengungsi memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, di sisi lain masyarakat juga memiliki hak untuk menyuarakan ketidak nyamanan mereka terhadap keberadaan pengungsi. Ketika hak pengungsi dicoba untuk diterapkan dalam hal ini yaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau *community housing* dengan Gedung Nevada sebagai lokasi penampungan, masyarakat setempat sempat menolak gagasan tersebut karena dikhawatirkan perbedaan kebiasaan dan adat istiadat imigran akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena juga masyarakat yang tidak mengerti dengan hukum internasional. Keharmonisan dapat dilakukan dalam bentuk antisipasi, walaupun tidak semua lokasi penampungan masyarakat lokal menolak, namun penolakan yang terjadi di Kelurahan Maharatu tersebut akan menjadi potensi konflik apabila penyuluhan atau edukasi sosialisasi mengenai pemahaman akan adanya pengungsi tidak dilakukan. IOM sebagai Organisasi Internasional yang bertanggung jawab untuk membantu para pengungsi harus menjalankan peran sesuai dengan kondisi kebutuhan pengungsi tanpa harus menyinggung atau mencampuri hak-hak penduduk lokal. Untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana upaya kerja sama IOM dengan komunitas lokal dalam pemenuhan hak pengungsi di bidang pelatihan bimbingan keterampilan.

---

<sup>3</sup> VoaIndonesia.com., Indonesia  
Komitmen Urus  
Pengungsi Asing,  
<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-3956863.html> , diakses pada 22 Juni 2022 pukul 08.00 WIB.

<sup>4</sup> 199 Pengungsi Rohingya di Aceh dipindahkan ke Pekanbaru, <https://voi.id/berita/169459/119-pengungsi-rohingya-di-aceh-dipindahkan-ke-pekanbaru> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.00 WIB.

## **KERANGKA TEORI**

### **Perspektif Pluralisme**

Salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional adalah pendekatan pluralisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme, yang mana menurut perspektif pluralisme isu-isu hubungan internasional memiliki dimensi yang sangat luas dan beragam. Tidak seperti kaum realis, yang lebih menekankan perhatiannya pada isu keamanan negara dan kekuatan militer (power), kaum pluralis lebih melihat isu hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas dan cenderung menaruh *concern* pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat<sup>5</sup>.

### **Teori Organisasi Internasional**

Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah: Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Paul R. Viotti dan Mark Kauppi. *International Relations and World Politics: Security, Economy and Identity*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997, hal. 18.

<sup>6</sup> Arief Wibowo, *Kerjasama Internasional Organization For Migration (IOM) dan PKBI Dalam Melaksanakan Program Mental Health And Psychosocial Support (MHPSS) Terhadap Pengungsi di Pekanbaru*, JOM

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Neuman, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan realitas sosial yang berfokus pada proses yang interaktif dengan nilai yang bersifat eksplisit. Data dan teorinya merupakan sebuah kesatuan dimana data yang diperoleh dari literatur akan diinventarisir dan diklarifikasi kemudian permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan dengan pengumpulan data, jurnal, artikel, dokumen yang tertulis dalam rentang waktu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik penelitian. Teknik analisis data utama dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif, namun juga akan menyertakan data dalam angka-angka melalui tabel atau diagram jika diperlukan. Menurut Supromo dalam bukunya, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini jawaban data primer merupakan hasil wawancara dari pihak *International Organization For Migration (IOM)*. Serta wawancara dengan komunitas lokal di Kota Pekanbaru yang

---

FISIP Vol.6 No.2 (Desember 2019), hal.3 dapat diakses melalui [https://jns.ejournal.unri.ac.id/index.php/JO\\_MFSIP/search/search?simpleQuery=PKBI&searchField=query](https://jns.ejournal.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP/search/search?simpleQuery=PKBI&searchField=query) (diakses pada 03 Oktober 2022 pukul 07.37 WIB)

<sup>7</sup> Indriantoro dan Supomo. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia. Hal.30

pernah bekerjasama dengan IOM seperti Pekanbaru *Charity, English Generation*, dan Pekanbaru *Heritage*. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara atau didapat dari pihak lain, seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, website resmi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

IOM terbentuk atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat saat konferensi Migrasi Internasional diadakan di Brussels, namun awalnya organisasi ini disebut sebagai *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe* (PICMME) dan ditahun yang sama berubah menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM). Lalu organisasi ini merubah nama pada tahun 1980 menjadi *Intergovernmental Committee for Migration* (ICM), dan berganti lagi pada 1989 menjadi *International Organization for Migration* (IOM) dan digunakan sampai saat ini. Perubahan nama ini mencerminkan sejarah yang bermasalah dan ambivalen: sementara tidak pernah ada rezim internasional yang terkonsolidasi untuk politik migrasi, sejarah menunjukkan bahwa migrasi telah lama menjadi agenda ILO<sup>8</sup>.

### Permasalahan dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Semakin ketatnya persyaratan dan kuota dalam penerimaan pengungsi luar negeri oleh negara ketiga membuat jumlah pengungsi

luar negeri di Indonesia mengalami peningkatan. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat, terutama melihat situasi politik dan pemerintahan di Afghanistan saat ini. Peningkatan populasi pengungsi akan seiring dengan semakin bertambahnya pola permasalahan. Permasalahan penanganan pengungsi tersebut tidak hanya dihadapi oleh pemerintah pusat, tetapi juga dihadapi oleh pemerintah daerah, dimana pengungsi ditempatkan sementara. Beberapa permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Status dan data pengungsi:
  - (i) masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak jelas; (ii) sulit dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri, karena mereka tinggal di luar penampungan yang sudah ditentukan; dan (iii) data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR ataupun *International Organization for Migration* (IOM) tidak serta merta disampaikan/dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Penempatan ke negara penerima pengungsi: (i) jangka waktu penempatan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu. Beberapa pengungsi telah

<sup>8</sup> "History" International Organization for Migration diakses dari <https://www.iom.int/iom-histor> pada tanggal 22 Maret 2023 Pukul 10:00 WIB.

<sup>9</sup> Taufik Akbar, Riski Dwijayanti. Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 28 Januari 2022, dapat diakses melalui <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> (diakses pada 10 November 2022 pukul 10.19 WIB)

- berada di Indonesia lebih dari sepuluh tahun. Pandemi COVID-19 semakin memperlambat proses penempatan tersebut; dan (ii) negara ketiga penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat dan mengurangi kuota pengungsi yang masuk ke negara tersebut.
3. Masalah sosial: (i) beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui kapasitas; (ii) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para pengungsi; (iii) akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas; dan (iv) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat.
  4. Anggaran: (i) Australia telah menghentikan pendanaan melalui IOM bagi pengungsi baru yang masuk ke Indonesia setelah tahun 2018. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi pendanaan bagi pengungsi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia setelah tahun tersebut yang jumlahnya diprediksi akan terus meningkat, terutama dari Afghanistan; dan (ii) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengamanatkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk para pengungsi. Namun demikian, belum ada peraturan lebih rinci yang mengatur mekanisme penggunaan APBN dimaksud.
  5. Koordinasi antar instansi: (i) koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan IOM dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia belum maksimal; (ii) tidak adanya pembagian peran, tanggung jawab, dan alokasi anggaran yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam penanganan pengungsi dari luar negeri; dan (iii) belum semua daerah yang memiliki pusat penampungan pengungsi telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi, sebagai salah satu upaya untuk mendorong koordinasi di tingkat daerah menjadi lebih baik.

#### **Penanganan Pengungsi di Tingkat Daerah ( Studi Kasus Pekanbaru)**

Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang berada di tiap – tiap daerah dan/atau organisasi internasional yang membidangi urusan imigrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang berada di tiap – tiap

daerah. Pada wawancara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Penguatan Implementasi Perpres No.125 Tahun 2016 Mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dilaksanakan Pada Tanggal 6 September 2019 di Bali menghasilkan sebuah:

1. Menyediakan dan atau memberikan persetujuan untuk penampungan sementara pengungsi dari luar negeri.
2. Membentuk satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di daerah masing – masing.
3. Menetapkan draft tata tertib yang telah dirumuskan dari hasil rakornas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk diberlakukan sebagai tata tertib di seluruh tempat penampungan sementara di daerahnya masing – masing.
4. Menetapkan kesbangpol kabupaten/kota sebagai *leading sector* penanganan pengungsi dari luar negeri.
5. Menganggarkan penanganan pengungsi dari luar negeri pada APBD.

#### **Keberadaan Pengungsi di Pekanbaru**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan BAKESBANGPOL, IOM bersama dengan BAKESBANGPOL saat ini telah memiliki delapan wisma yang menjadi tempat bagi 806 pengungsi resmi yang ditangani oleh IOM. Wisma ini terpecah di berbagai wilayah Kota Pekanbaru, seperti wisma indah Sari yang diperuntukan bagi pengungsi yang telah berkeluarga. "Di Wisma Indah Sari ini ada 6 kamar," ungkap Syoffaizal. Kemudian Hotel Satria untuk

pengungsi yang datang bersama keluarga berjumlah 15 kamar, lalu Wisma D'Cops khusus untuk pengungsi yang masih single ada dua kamar, dan Wisma Siak Resort bagi pengungsi yang berkeluarga sebanyak 18 kamar. Selanjutnya Wisma Fanel untuk pengungsi yang belum berkeluarga ada 20 kamar, Rumah Kost Tasqya bagi pengungsi berkeluarga dan single ada 9 kamar, Wisma Orchid untuk yang berkeluarga dan family ada 5 kamar, serta Kos-kosan Devada khusus bagi pengungsi berkeluarga terdapat sebanyak 34 kamar. "Jadi total kamar yang dipersiapkan sementara di delapan *community house* berjumlah 109 kamar," ucapnya. Untuk penempatan pengungsi sendiri, terang Syoffaizal, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan *International Organization for Migration* (IOM) atau organisasi internasional yang menangani pengungsi asal luar negeri<sup>10</sup>.

Penanganan pengungsi juga tidak terlepas dari beberapa permasalahan, seperti ditemukannya beberapa pengungsi yang tidak mau diatur, selalu melanggar tata tertib yang telah ditetapkan, serta melanggar UU yang telah ada. Menurut wawancara yang dilakukan dengan pemerintah daerah, masyarakat Kota Pekanbaru juga mengalami dampak dari ketidakteraturan pengungsi yang

---

<sup>10</sup> Website Resmi Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 8 Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Telah Disiapkan Pemko Pekanbaru, 28 Maret 2023 <https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detail-berita/969/8-tempat-penampungan-pengungsi-rohingya-telah-disiapkan-pemko-pekanbaru> diakses pada 15 Agustus 2023

berada di Kota Pekanbaru, seperti misalnya masyarakat yang merasa jengkel atau kesal dengan pengungsi yang sering kali melakukan demo di sekitar gedung Graha Pena karena dianggap mengganggu lalu lintas pengendara<sup>11</sup>. Bimbingan pelatihan keterampilan ini juga dilakukan dengan masyarakat lokal agar masyarakat juga memahami alasan pengungsi berada di Kota mereka dan kedua belah pihak bisa saling memahami, karena tidak sedikit masyarakat yang merasa dan menganggap bahwa pengungsi dengan konotasi ‘negatif’ seperti pengungsi yang ingin menyebarkan ajaran syi’ah atau islam yang tidak sebenar-benarnya islam karena pengungsi yang memiliki *image* dari negara Timur serta masyarakat yang merasa khawatir dengan keberadaan pengungsi karena akan berpengaruh terhadap konduktivitas masyarakat (ungkap beberapa masyarakat Kelurahan Maharatu).

Namun, setelah dilakukan rapat bersama masyarakat, jajaran pemerintah daerah dan IOM, akhirnya gedung Nevada pun diterima sebagai salah satu tempat pengungsi, walaupun awalnya menurut berita lokal ‘republik’,<sup>12</sup> hampir 90% masyarakat menolak gagasan tersebut. Untuk itu agar *image* pengungsi di mata masyarakat tidak buruk maka diadakanlah kerjasama IOM dengan komunitas lokal dalam membantu memberikan pelatihan bimbingan keterampilan bagi pengungsi yang dilakukan

bersama masyarakat menjadi salah satu cara yang dilakukan IOM secara halus memperkenalkan pengungsi kondisi pengungsi kepada masyarakat yang sifatnya tidak memaksa. Bentuk kerjasama IOM dan komunitas lokal ini dalam hal mengharmonisasikan pemahaman mengenai pengungsi kepada masyarakat lokal, dengan kata lain IOM harus mampu memberikan pemahaman secara halus kepada masyarakat lokal mengenai pengungsi tanpa terkesan memaksa dengan melalui bantuan kerjasama dengan komunitas lokal. Agar menghindari potensi bentroknya masyarakat kota Pekanbaru dengan pengungsi, IOM memiliki sebuah program *outreach* yang bertujuan untuk membangun interaksi positif antara masyarakat dengan pengungsi. Dari ketiga komunitas yang telah bekerjasama dengan IOM, kerjasama ini berusaha menangani hak pengungsi dalam bidang memberikan bimbingan pelatihan keterampilan.

### **English Generation Dalam Hak Pemenuhan Bimbingan Keterampilan**

Dalam membantu pemenuhan hak pengungsi yang dilakukan oleh IOM dan *English Generation*, tidak semua aspek dapat dipenuhi haknya. Dalam hal ini berupa memberikan bimbingan pelatihan keterampilan. Namun, jika dilihat dari program *outreach*, kerjasama *English Generation* dengan IOM telah memenuhi capaian dari simbol *reach* yaitu respect dimana pengungsi dapat membangun rasa hormat serta dapat membangun interaksi positif kepada masyarakat lokal. Kemudian, *education* yaitu dari timbulnya kerjasama ini EG dan IOM dapat mendidik anggota masyarakat dan pemerintah setempat mengenai

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Nora Azizah, Republika, Warga Pekanbaru Tolak Lokasi Penampungan Pencari Suaka <https://news.republika.co.id/berita/pxk1p1463/warga-pekanbaru-tolak-lokasi-penampungan-pencari-suaka> (diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 10.55 WIB)

alasan mengapa pengungsi dan pencari suaka meninggalkan negara mereka dan terdampar di Indonesia tepatnya pada event *GMMF21*. Dalam event ini juga pengungsi di diberi penyuluhan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat setempat dan oleh karenanya harus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat tempat tinggal mereka. *Awareness* (kesadaran), dimana masyarakat dapat menyadari keberadaan pengungsi dan pencari suaka di wilayah tempat tinggal mereka dan juga tahu mengenai pertambahan jumlah pengungsi yang tinggal disekitar mereka. dalam *Community Service* (layanan masyarakat), IOM dan *English Generation* juga sudah memberikan pemenuhan hak berupa pengungsi dan anggota masyarakat setempat sudah melakukan kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat secara sukarela yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat keseluruhan. Hal ini dibuktikan dari beberapa program EG yaitu pada *event charity & Creativity* serta *event Memorable in Ramadhan With Caring, Learning, Educating, and Sharing*, dimana para pengungsi dan komunitas lokal membagikan kit kesehatan bagi orang-orang yang membutuhkannya di simpang arengka sebagai titik kumpul kegiatan tersebut.

#### **Pekanbaru Heritage Dalam Hak Pemenuhan Bimbingan Keterampilan**

Dalam membantu pemenuhan hak pengungsi yang dilakukan oleh IOM dan PHW, tidak semua aspek dapat dipenuhi haknya. Dalam hal ini berupa memberikan bimbingan pelatihan keterampilan, khususnya dalam bidang fotografi. Namun, jika dilihat dari program *outreach*,

kerjasama PHW dengan IOM telah memenuhi capaian dari simbol reach yaitu respect dimana pengungsi dapat membangun rasa hormat serta dapat membangun interaksi positif kepada masyarakat lokal.

#### **Pekanbaru Charity Dalam Hak Pemenuhan Bimbingan Keterampilan**

Sama seperti komunitas-komunitas yang telah bekerjasama dengan IOM, Pekanbaru *Charity* juga menangani hak pengungsi dalam bidang memberikan bimbingan pelatihan keterampilan, khususnya dalam bidang kegiatan-kegiatan seperti belajar TOEFL, seminar *public speaking*. Dalam kerjasama selanjutnya juga Pekanbaru *Charity* memberikan bimbingan pelatihan bersama IOM dalam pembuatan masker, *face shield*, dan pakaian hazmat saat terjadinya Covid-19 tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat lokal dan didampingi oleh IOM.

#### **SIMPULAN**

*International Organization for Migration* (IOM) dalam menjalankan perannya, berusaha untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur serta. Dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, namun dalam pelaksanaannya sering kali terdapat tantangan yang dihadapi ketika IOM berusaha memberikan pemahaman mengenai pengungsi terhadap masyarakat di negara transit yaitu Indonesia. oleh sebab itu, salah satu cara IOM untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggandeng aktor lain karena pada dasarnya Organisasi Internasional penuh keterbatasan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan perannya, IOM memiliki beberapa program salah satunya yaitu program *Out-Reach* yang mana program ini dibentuk dengan tujuan agar dapat bekerja sama dengan komunitas lokal. Aktor-aktor dalam hubungan internasional terlihat semakin berkembang, hal ini terlihat dari aktor negara dengan sub negara yaitu daerah yang juga bisa melakukan kerjasama dengan aktor internasional atas nama negara, namun dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi terdapat pengembangan karakter dari aktor internasional dimana negara tidak diperankan oleh pemerintah pusat saja namun juga dapat diperankan oleh pemerintah daerah dan kemampuan aktor daerah dalam melakukan hubungan internasional sangat penting karena dia dapat menyelesaikan kondisi-kondisi yang menjadi beban daerah dan juga beban nasional yang berada di daerah.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

Adityo Darmawan Sudagung, Arry Bainus, Abdul Musyawardi Chalid. "Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol.V No.1 (Juni 2015): 31-41.

Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty. "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* Volume 17 Nomor 1 (Juni 2021): 44-51.

Dewi, Elisabeth. "Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 9 No.1 (Desember 2012): 1-6.

Deanty Hanivah, Sekar. "Integrasi Pengungsi Asing Dengan Masyarakat Kota Pekanbaru." *JOM FISIP* Vol.7 No.II (Desember 2020): 1-15.

Iqbal, Mohamad. "Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi." *Law Review* Volume I No. 1 (September 2018): 262- 285.

Joseph, W.S Handly. "Upaya International Organization For Migration (IOM) Dalam Membantu Proses Integrasi Migran di Italia." Juli 2019: 1-103.

NST, E.N Domloboy. "Peran International Of Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya di Indonesia." *Jurnal PIR* Vol.2 No.1 (2017), 2017: 70-81.

Purnomo, Didit. "Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No.1 (Juni 2009): 84-102.

Suparman Abdullah, "Potensi dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas." *Jurnal Sosiologi* Vol.12 No.1 (Januari 2013): 1-21.

Umiyati Haris, Suryadi Lambali, Achmad Zulfikar. "Kebijakan Out-REACH Dalam Penanganan Migran Di Kota Makassar." *Jurnal PIR* Vol.3 No.2 (2019): 185-196.

Wal Arif, Ghani. "Peran

- International Organization For Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014." *JOM FISIP* Vol. 3 No.1 (Februari 2016): 1-15.
- Wibowo, Arief. "Kerjasama Internasional Organization Of Migration (IOM) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Dalam Melaksanakan Program Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Terhadap Pengungsi di Pekanbaru." *Vol.6 No.2 (2019)*, 2019: 1-10.
- Yahya Dkk Sultoni, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro. "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2013: 1–14.
- Buku**
- Archer. *"International Organizations; Third Edition"*. New York: Routledge, 2001.
- Boer, Muana. "Hukum internasional pengertian peran dan fungsi dalam Era Dinamika global." 462. PT. Alumni Bandung, 2008.
- Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana, dkk. "Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer." 9. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mas'oed, Mochtar. "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi". Jakarta: (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990), 1990.
- Nita Sonja, Antoine Pécoud, Philippe De Lombaerde, Kate Neyts and Joshua Gartland. *"Migration, Free Movement and Regional Integration"*. UNESCO and UNU-CRIS, 2017.
- Pareira, Mangandar Situmorang dalam Andre. "Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional". Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rudy May., T. "Administrasi dan Organisasi Internasional". Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Supomo, Indriantoro dan. "Metode Penelitian". Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Suryokusumo, Sumaryo. "Pengantar Hukum Organisasi Internasional". Jakarta: PT Tatanusa, 2007.
- Toffolo, Cris E. "The Arab League (Global Organization)." 4. New York.: Infobase Publishing, 2008.
- Wagiman. "Hukum Pengungsi Internasional". Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Website**
- Azizah, Nora. *Warga Pekanbaru Tolak Lokasi Penampungan Pencari Suaka diakses pada 23 September 2022 pukul 09.55 WIB*. senin 09 2019. <https://www.republika.co.id/b erita/pxklp1463/warga-pekanbaru-tolak-lokasi-penampungan-pencari-suaka>.
- Director-General. *Advancing social justice, promoting decent work*. March 2023. [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/former-directors-general/WCMS\\_192645/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/former-directors-general/WCMS_192645/lang--en/index.htm).
- UNHCR Indonesia, Monthly*

*Statistics March 2021.*  
*Agustus 2022.*  
<https://www.unhcr.org/id/wpc>

ontent/uploads/sites/42/2021/  
04/Monthly-Statistical-  
Report-March-2021.pdf.